

Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto Darussalam Rokan Hulu

Mukhlis R.¹, Gusliana HB²., Syaifullah A.Yophi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: mukhlis@lecturer.unri.ac.id

Abstract

This study aims to determine the settlement of customary violation disputes in the Kunto Darussalam Rokan Hulu region. It specifically aims to explain customary law within the limits of scholarly terminology, conceptual and applicable customary dispute resolution. The research method used in this article is normative and empirical legal research, using a statutory approach. The results of the study show that the settlement of customary disputes in Kunto Darussalam, Rokanhulu Regency, there are several forms of customary settlement: as a result of breaking a promise in marriage it is returned to the party who broke the promise, if the male party breaks the promise then the token handed over becomes the right of the woman, if women who break their promises must pay twice as much.

Keywords: Settlement, Customary Dispute, Kunto Darussalam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto Darussalam Rokan Hulu. Secara khusus bertujuan untuk menjelaskan Hukum Adat Secara dalam batasan terminologi para sarjana, Penyelesaian Sengketa Adat secara konseptual dan aplikatif. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, menggunakan pendekatan perundangan undangan (statutory approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelesaian perselisihan sengketa adat di Kunto Darussalam Kabupaten Rokanhulu, terdapat beberapa bentuk penyelesaian secara adat: akibat ingkar janji dalam pernikahan dikembalikan kepada pihak yang ingkar janji, jika pihak laki-laki yang ingkar maka hantaran tanda yang diserahkan menjadi hak perempuan, jika perempuan yang ingkar janji harus mengganti dua kali lipat.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Adat, Kunto Darussalam.

A. Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sengketa diartikan sebagai sesuatu yang

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	128-147		

menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan, selain itu kata sengketa juga memiliki makna berupa pertikaian; perselisihan. Terjadinya sengketa pada umumnya disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara para pihak yang dapat berupa individu ataupun lembaga pada suatu objek yang sama. Direktur Perkumpulan HuMa Indonesia menyebutkan bahwa telah terjadi 326 sengketa sumber daya alam (SDA) dan agraria di Indonesia sepanjang 2018. Konflik tersebut terjadi di 158 kabupaten dan kota di 32 provinsi dengan luas areal 2.101.858,221 hektar dan melibatkan 286.631 jiwa korban dan diantaranya terdapat 176.337 jiwa masyarakat adat yang menjadi korban.

Suatu sengketa dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu melalui jalur litigasi atau jalur non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana dalam hal ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar sedangkan penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian diluar pengadilan dimana penyelesaian ini lebih diutamakan karena lebih menghemat biaya dan waktu. Pada umumnya suatu sengketa adat diselesaikan melalui cara non-litigasi sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing daerah.

Kesepakatan sosial berlaku sebagai Hukum, sehingga tidak dapat disangkal adanya adegium *ubi societas ibi ius*, artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.¹ Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidupnya, yang pada kenyataannya tidak bersifat otonom². Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia.

Secara konstitusional telah terbuka peluang sebagai mana di atur dalam Pasal 18B ayat

¹ Suteki, *Metode penelitian Hukum : Budaya Hukum Indonesia: Perspektif Hukum Progresif*, PDIH UNDIP Semarang, 2014, hal 1

² A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hal 11

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	128-147		

(2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pengembalian Adat kebiasaan di Provinsi Riau, tentu menguatkan kembali hukum-hukum adat yang sebelumnya sudah diakui keberadaannya, salah satu daerah di Provinsi Riau yang masih memegang teguh hukum adat adalah daerah Rokan Hulu, Khususnya Kunto Darussalam.³

Dalam rangka pengembangan Program kekhususan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Riau, penelitian ini akan menggali Pola-Pola Penyelesaian Sengketa Adat di Kunto Darussalam Rokan Hulu. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki permasalahan sekaligus sebagai tujuan, sebagai berikut: (1).Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian pelanggaran sengketa adat di Kunto Darussalam Rokan Hulu.(2). Bagaimana Kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan penyelesaian pelanggaran sengketa adat di Kunto Darussalam Rokan Hulu

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan tersebut,peneliti akan melakukan wawancara dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih informan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti. Informan sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur-unsur dalam pemerintahan Adat Kunto Darussalam Rokan Hulu. Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif, dan akan dipaparkan secara deskriptif.

C. Pembahasan

1. Hukum Adat Secara dalam batasan terminologi para sarjana

Secara etimologi kata adat berasal dari Bahasa Arab yakni “Adah” yang berarti sebagai kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi, sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata ”Huk’m” yang artinya ketentuan atau suruhan.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kunto_Darussalam,_Rokan_Hulu, dikunjungi tanggal 2 Maret 2021

Apabila digabung antara hukum dan adat berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus. Atau dengan kata lain bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.⁴

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* (yang berarti orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul *Het Adat Recht Van Nederland Indie*. Berikut beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain :

1. Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Abdulrahman menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan *Adat Recht* pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini⁵
2. Soepomo, merumuskan Hukum Adat adalah synomim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.⁶
3. Soekanto merumuskan hukum adat, Komplek adat adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat.⁷
4. Soeripto, Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturanperaturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak

⁴ B.F. Sihombing, *Masyarakat Hukum Adat & Hukum Waris*, Penerbit Universitas Timbul Nusantara-IBEK, Jakarta, 2018, hlm. 1.

⁵ Van Vallenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983, hlm. 14, lihat juga Abdulrahman, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984, hlm. 18.

⁶ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta.

⁷ Abdulrahman, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984, hlm. 18.

tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).⁸

5. Hardjito Notopuro, Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.⁹
6. Suroyo Wignjodipuro, Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).¹⁰
7. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*. Hukum adat merupakan *species* dari hukum tidak tertulis, yang merupakan *genusnya*.¹¹
8. Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional: Hukum adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.¹²
9. Sudikno Mertokusumo, Hukum adat terdiri dari tiga unsur, yaitu (1) hukum yang tidak tertulis; (2) unsur keagamaan; (3) ketentuan legislatif atau *statuir*. Hukum yang tidak tertulis itu hidup dalam masyarakat dan tampak pada perilaku masyarakat sehari-hari serta direalisasi dalam tindakan-tindakan para fungsionaris hukum. Unsur-unsur keagamaan itu, baik Islam, Katolik, Kristen maupun Hindu, sedangkan ketentuan-ketentuan legislatif atau *statuir* itu misalnya *awig-awig*.¹³

⁸*Ibid*, hlm. 19.

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

¹¹ Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam : *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm. 107.

¹² Abdulrahman, *Op Cit.*, hlm. 19.

¹³Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Pramedia Group, Jakarta, 2019., hlm. 13.

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Namun pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar, karena pada masyarakat hukum adat tertentu terdapat aturan-aturan yang sifatnya tertulis. Hal ini mengingat sumber hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Di dalam masyarakat hukum adat tampak dalam tiga wujud (wujud hukum adat), yaitu sebagai (1) hukum yang tidak tertulis (*ius non scriptum*), merupakan bagian yang terbesar; (2) hukum yang tertulis (*ius scriptum*), hanya sebagian kecil saja.; dan (3) uraian-uraian hukum secara tertulis.¹⁴ Oleh karena itu hukum adat sebagian besar bentuknya berupa ketentuan hukum yang bersifat tidak tertulis.

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehinggahukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah: (1) Commun atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu); (2) Contant atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum; dan (3) Congkrete atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis: (1) Statis, hukum adat selalu ada dalam amsyarakat; (2) Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang (3) Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat. Sunaryati Hartono, menyatakan¹⁵: Dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 20

¹⁵ 8 Sunaryati Hartono: Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum, FH-UII,1998, 170

Soepomo¹⁶ mengatakan: Corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah: (1) Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya , manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat , rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat; (2) Mempunyai corak magisch – religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia; (3) Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup; (4) Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat¹⁷ (1) Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud; (2) Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh; (3) Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama; (4) Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah: (1) Tradisional artinya bersifat turun menurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan; (2)

¹⁶ Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II, Pradnjaparamita, Jakarta, cet 15 1997 hlm. 140,141

¹⁷ Khundzalifah Dimiyati, Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004 – 22

Keagamaan (Magis-religius); artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) Kebersamaan (Komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Ujudnya rumah gadang, tanah pusaka (Minangkabau) . Dudu sanak dudu kadang yang yen mati melu kelangan (Jw); (4) Kongkrit/ Visual; artinya jelas, nyata berujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, terang dan tunai. Ijab-kabul, , jual beli serah terima bersamaan (samenvol van momentum); (5) Terbuka dan Sederhana; (6) Dapat berubah dan Menyesuaikan; (7) Tidak dikodifikasi; dan (8) Musyawarah dan Mufakat; Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

2. Penyelesaian Sengketa Adat secara konseptual dan aplikatif

Menurut Candra Irawan¹⁸ bahwa sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (Presepsi) yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih karena adanya pertantangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Sedangkan Koentjaraningrat³⁰, menyebutkan sengketa terjadi karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.

Sengketa adat merupakan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat. Dalam Masyarakat hukum adat, sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat. Peradilan Adat merupakan alternatif bagi para pencari keadilan di daerah Masyarakat Hukum Adat. Peradilan Adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan *Acces to Justice* kepada masyarakat terutama MHA. Peradilan Adat merupakan lembaga organik yang merupakan kesatuan dari sistem hukum adat.

¹⁸ Candra Irawan, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Alternatif Dispute Resolution) Di Indonesia*, Madar Maju, Bandung, 2010, hlm. 2

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui **Pasal 103 huruf d dan e UU Desa** sebagai berikut: Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: (a) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; (b) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; (c) pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; (d) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; (e) penyelenggaraan siding perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan (g) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Mengenai sengketa adat seperti sengketa pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan sengketa agraria ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Secara makro sumber sengketa bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro sumber sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang beris tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapandapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku¹⁹

Dibidang pertanahan sesungguhnya bukanlah hal baru. Namun dimensi sengketa

¹⁹ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Mandar Maju, Bandung 1991, hlm.. 22

makin terasa meluas di masa kini bila dibandingkan pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya Sengketa pertanahan adalah²⁰ : (a) Pemilikan/Penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata; (b) Ketidakerasian penggunaan tanah pertanian dan tanah non pertanian; (c) Kurangnya keterpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah; (d) Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat). (e) Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.²¹ Maria. S.W. Sumardjono²² menyebutkan bahwa secara garis besar peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu: (1) Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang diterlantarkan dan lain-lain; (2) Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landreform; (3) Akses-akses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan; (4) Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; (5) Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa hukum tanah, antara lain : (1) Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sabatas tanah berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya; (2) Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak; (3) Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar (4) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis.

Permasalahan tanah makin kompleks dari hari ke hari, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan Manusia akan ruang. Oleh karena itu pelaksanaan dan implementasi Undang-

²⁰ Lutfi Nasotion, *Catatan ringkas tentang Pembedayaan Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah*, Pokok – Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Badan Pertanahan Nasional, 24 Oktober, 2001

²¹ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 22

²² Puspita Serangkum, *Masalah Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta 1982

Undang Pokok Agraria dilapangan menjadi makin tidak sederhana. Persaingan mendapatkan ruang (tanah) telah memicu konflik baik secara vertical maupun horizontal yang makin menajam.²³

Ali Achmad Chomzah²⁴ menyebutkan bahwa adapun beberapa sengketa tanah adalah meliputi beberapa macam antara lain mengenai status tanah, siapa- siapa yang berhak, bantahan terhadap bukti pelaporan yang menjadi dasar pemberian atau pendaftaran dalam buku dan sebagainya.

Jadi sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa adalah ada pihak yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah yang disengketakan. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahan yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.

3. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto Darussalam Rokan Hulu

Pada masyarakat hukum adat kunto Darussalam, sejarahnya sebelum dilakukannya mubes (musyawarah besar) kurang lebih satu tahun yang lalu (saat diwawancara tahun 2021). Kami ini masih satu luhak /1 (satu) luhak untuk 5 (lima) kecamatan secara administrasi yaitu : 1. Kecamatan Kunto Darussalam, 2. Kecamatan Tandun, 3. Kecamatan Kabun, 4. Kecamatan Bonai Darussalam dan 5. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.

Akan tetapi setelah dilakukan mubes pada tahun yang lalu dihasilkan keputusan bersama, bahwa 1 (satu) luhak untuk 3 (tiga) kecamatan, , sehingga untuk luhak tengku panglima bosa disini memegang 3 (tiga) kecamatan dari yang sebelumnya lima kecamatan. Tiga kecamatan yang masih tergabung yaitu: 1. Kecamatan Kunto Darussalam, 2. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, dan 3. Kecamatan Bonai Darussalam.

²³ Lutfi Nasotion, *Catatan ringkas tentang Pembedayaan Dalam Pengelolaan dan Penggunaan Tanah, Pokok – Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Badan Pertanahan Nasional*, 24 Oktober 2001.

²⁴ H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hlm..29

Terdapat 8 (delapan) suku dalam masyarakat adat Kunto Darussalam, dan Masing-masing mempunyai ninik mamak (mamak pusuk dan mamak tungket) dan mamak masing-masing diberikan gelar adat, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1: Suku dan ninik mamak di Kunto Darussalam

Suku	Ninikmamak	Nama	Gelar
Melayu Bosa	Mamak Pucuk	H. Martawi	Datuk bendaharo
	Mamak Tungkek	Amirullah	Datuk Mungkek sadeo
Panglima Bosa	Mamak Pucuk	Tengku Sharil AR	Datuk Tengku Panglima Bosa
	Mamak Tungkek	Zainul Ramli	Datuk
Tengku Bosa	Mamak Pucuk	Tengku Darwizon	Datuk Tengku Bosa
	Mamak Tungkek	H. afrizal	Datuk Rajo Dalao
Majo Rokan	Mamak Pucuk	H. Ro'I	Datuk Majo Rokan
	Mamak Tungkek	Romli	-
Chaniago	Mamak Pucuk	Umar Bai	Datuk Tando dirajo
	Mamak Tungkek	Yulia hendri	Datuk Munkek sadio
Melayu Tigo Induk	Mamak Pucuk	Hadi zamzami	Datuk Sri paduko
	Mamak Tungkek	H. Nasir	-
Maharajo	Mamak Pucuk	Jaharuddin	Datuk majo
	Mamak Tungkek	zulfan	-
Pungkuik	Mamak Pucuk	H. basri munit	Datuk poda nomanti
	Mamak Tungkek	H. hattazili	Datuk majo hulak

Persoalan dalam masyarakat hukum adat di kunto Darussalam yang sampai kini masih dipegang tegus dalam pergaulan kehidupan sehari-hari adalah persoalan nikah kawin, persoalan tanah ulayat Adat, dan persoalan kenakalan remaja. Kewenangan ninik mamak dalam kehidupan sehari-hari biasa berkaitan dengan :²⁵1. Nikah kawin, 2. Tanda terima, 3. Perkelahian, 4. Permasalahan yang tidak sampai ke kepolisian, 5. Hak ulayat masyarakat adat.

²⁵ Wawancara dengan tengku Rusli, Tanggal.29 Juni 2021, di Kunto Darussalam Rokan Hulu.

Menurut Bapak Nazzarudin, Mantan datuk Bandaro Bosa, menyebutkan persoalan Adat yang masih menjadi urusan ninik mamak sampai saat ini di Kunto Darussalam adalah: 1. Nikah kawin, 2. Sunat rasul, 3. Timbun tanah, dan 4. Tindik untuk anak perempuan (masih kental adatnya).

1. Proses nikah kawin.

Pertama, kedua belah pihak membuat janji, termasuk tando terimo. kedua, mandi balimau disungai. ketiga melakukan tepuk tepung tawar. Keempat, memberikan nasihat kepada kedua pengantin oleh ninik mamak atau luhak. “*dilambung kelangit terserak kebumi*”. Setelah tando terimo dilakukan. Jika pihak laki laki ingkar janji maka tando terimo hilang, namun pihak perempuan ingkar janji maka tando terimo harus diganti dan dibayar dua kali lipat.

Demikian juga disampaikan Bapak H. Mutawir selaku datuk Bandaro, tidak semua masyarakat menikah menggunakan suku koto Darussalam. Jika orang yang berada diluar adat ingin menikah dengan masyarakat asli maka harus masuk kedalam suku yang ada dengan memilih suku yang berbeda dari kedua belah pihak. Pembebanan dibebankan kepada pihak laki-laki. masalah yang pernah terjadi yaitu nikah satu suku. Jika ini terjadi maka akan dikenakan denda. Masalah antar tanda, sebelum dijadwalkan ijab Kabul, sering kali pernikahan gagal dilanjutkan karena berbagai masalah. Jika salah dipihak perempuan tanda akan dibalikan dua kali lipat sementara jika salah dipihak laki-laki maka tanda menjadi hilang.

a. Taknis pembatalan pernikahan.

Jika laki-laki ingkar janji maka pihak perempuan yang melapor sebagai korban. Lalu perempuan melapor kepada ninik mamak perempuan, kemudian ninik mamak perempuan melaporkan hal tersebut kepada ninik mamak laki-laki. setelah itu langsung diambil keputusan atau tidak mencapai keputusan. Dengan catatan jika mencapai kesepakatan.

b. Kasus hamil di luar nikah

Persoalan lain dalam bidang perkawinan selain ingkar janji sebagaimana dimaksud di atas adalah apabila terdapat kasus hamil diluar nikah, hal ini Tidak diselesaikan secara adat, karena merupakan aib keluarga maka akan diselesaikan secara kekeluargaan mungkin bisa menikah diluar daerah atau di tempat saudara, namun jika salah satu pihak tidak bertanggungjawab maka akan diselesaikan secara adat.²⁶

Persoalan dalam perkawinan menurut Bapak Nazaruddin adalah Pinang meminang (antar tanda), ajak pendapat (sulu-sulu ai) “*serumpun bak serai seakar bak labu*”, musyawarah keluarga dalam suku, ikat janji. Namun jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan setelah acara antar tanda, maka menurut hukum adat di kunto Darussalam sama dengan yang disampaikan Bapak H mutawir dan Bapak T.Rusli tersebut di atas, jika Kesalahan pada pihak pria, maka konsekuensinya, hantaran tanda tidak kembali Atau menjadi hak perempuan, dan apabila Kesalahan berasal dari pihak perempuan, maka konsekuensinya adalah hantaran tanda harus diganti pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebanyak dua kali lipat(meskipun ini jarang terjadi), selain itu dalam perkawinan terdapat persoalan lain, Selama dalam ikatan janji laki laki memberikan uang belanja kepada perempuan, Sebelum tahun 70-an sering terjadi sengketa perkawinan. Terjadi pernikahan satu suku namanya salah berutang. Timbun tanah: setelah 110 hari tanah yang meninggal ditimbun kembali. Malamnya keluarga bersedekah. “*sarang dibagi putu dibelah*” Bintu, banteh, toleh, lobam, darah.²⁷

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.

Selain persoalan nikah kawin, dalam masyarakat hukum adat kunto Darussalam yang menjadi urusan ninik mamak adalah persoalan Tanah ulayat, yang merupakan harta bersama kaum. Batas hak Ulayat adat adalah perladangan masyarakat, dimana terdapat hak ulayat masyarakat adat masuk kedalam lahan konsensi Perusahaan. Sehingga sering menimbulkan sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Upaya penyelesaian antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan: Pertama dengan melakukan perunding dengan pihak perusahaan, sebagai contoh sengketa lahan antara tanah ulayat masyarakat kunto Darussalam dengan perusahaan yaitu: PT. Eka Dura Indonesia dengan luas lahan 10.018

²⁶ Wawancara dengan Bapak H mutawir, tanggal 29 Juni 2021 di Kunto Darussalam.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Nazarudin, tanggal 29 Juni 2021 di kunto Darussalam.

hektar, dan PT. Sumber Jaya Indahusa Coy 4.250 hektar. Upaya perundingan yang dilakukan oleh pemuka adat dengan perwakilan perusahaan belum mencapai kata sepakat, Adat sudah melakukan 4(empat) kali pertemuan dengan perusahaan untuk melakukan musyawarah dan mufakat.²⁸

Demikian juga sebagaimana disampaikan Bapak H.Mutawir,²⁹ Hampir tidak ada terjadi. Namun permasalahan yang sedang terjadi yaitu lahan perusahaan yang masuk hingga ke tanah ulayat. Dan tuntutan masyarakat untuk mengeluarkan 20% lahan dari HGU (hak guna usaha). Upaya penyelesaian tanah ulayat yang sudah dilakukan yaitu: membuat peringatan sebagai bentuk larangan kepada perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas di daerah yang di palang dan telah dilaporkan ke pemerintahan provinsi serta telah difasilitasi oleh pihak kepolisian, DPRD dan Gubernur untuk menemukan jalan keluar. Perusahaan tidak mau mengeluarkan 20 % dari lahan perusahaan. Dan sekiranya terdapat 2 perusahaan yang berada dalam tanah ulayat.

3. Penyelesaian Perselisihan antar Remaja/Pemuda

Persoalan lain yang menjadi urusan ninik mamak adalah persoalan kenakalan remaja, Penyelesaian permasalahan kenakalan remaja, dapat berupa:³⁰

a. Perkelahian.

Apabila terjadi perkelahian antar remaja/pemuda, biasanya diselesaikan secara adat saja, Mamak suku pelaku dengan mamak suku korban berunding, jika terbukti salah satu diantaranya bersalah maka akan membayar dengan dan melakukan jamuan makan bersama. Terkadang kasus perkelahian sudah ada pihak yang membawanya ke Kantor kepolisian, maka penyelesaiannya biasanya Kepala suku meminta permohonan ke pihak kepolisian untuk permasalahan tersebut dapat diperundingkan ke lembaga adat. Kecuali kasus berat, Contoh Narkoba.

²⁸ Wawancara dengan T. Rusli, tanggal 21 Juni 2021, di Kunto Darussalam.

²⁹ Wawancara dengan H mutawir, tanggal 29 Juni 2021..di kunto darussalam.

³⁰ Wawancara dengan Bapak T.rusli, Tanggal 29 Juni 2021 Di Kunto Darussalam.

Demikian juga menurut H. Mutawir : Setiap perkelahian akan diselesaikan secara adat kecuali perkelahian tersebut sampai mengilangkan nyawa akan diselesaikan oleh pihak yang berwajib.³¹ Kontek yang lain menurut Bapak H.Mutawir yang terjadi dikalangan remaja adalah kecelakaan lalu lintas. Bila terjadi maka diselesaikan secara adat juga , baik berupa ganti rugi untuk barang yang rusak ataupun biaya kesehatan harus ditanggung jika terdapat luka luka pada korban. Hal ini dengan cara menjumpai korban, Namun jika tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak yang tidak menerima dapat menyelesaikannya menurut hukum Negara.³²

Dari uraian diatas dapat kita lihat untuk kasus perselisihan/perkelahian antar remaja/pemuda, yang diselesaikan secara adat: Pertama, akan diselesaikan oleh kepala keluarga antara ayah pelaku dengan ayah korban, jika belum tercapai kesepakatan, lalu ninik mamak dengan ninik mamak (ninik mamak bersifat proaktif dengan mencari yang bermasalah untuk dilakukan mediasi).

4. Hamil diluar nikah.

Bila terdapat kasus hamil diluar nikah, biasanya hanya diselesaikan oleh kedua orang tua karena masalah tersebut merupakan aib bagi kedua belah pihak, mungkin dapat dilangsungkan pernikahan diluar daerah atau ditempat saudara.

Demikian juga menurut Bapak H.Mutawir, bila terjadi kasus hamil diluar nikah, biasanya tidak diselesaikan seara adat, karena merupakan aib keluarga maka akan diselesaikan secara kekeluargaan mungkin bisa menikah diluar daerah atau di tempat saudara, namun jika salah satu pihak tidak bertanggungjawab maka akan diselesaikan secara adat.³³

Sengketa lain yang terjadi dalam masyarakat adat kunto Darussalam, bila terjadi sengketa antar masyarakat hukum adat, maka Penyelesaian sengketa antar masyarakat adat, diselesaikan mekanisme, Datuk adat dengan datuk adat yang berselisih melakukan perunding

³¹ Wawancara dengan Bapak H.Mutawir, Tanggal 29 Juni 2021 Di Kunto Darussalam.

³² Wawancara dengan Bapak H.Mutawir, Tanggal 29 Juni 2021 Di Kunto Darussalam

³³ Wawancara dengan Bapak H.Mutawir, Tanggal 29 Juni 2021 Di Kunto Darussalam.

untuk mencapai kesepakatan. Bila kesepakatan tidak tercapai maka akan dilanjutkan ke kerapatan adat (rabo) yang dihadiri 8 suku adat tersebut termasuk alim ulama.

5. Pengangkatan Ninik Mamak/Datuk.

Persoalan adat lain yang menjadi urusan ninik mamak dan datuk adalah pengangkatan ninik mamak. Pengangkatan ninik mamak dilakukan dengan cara ditunjuk. Jika terdapat tiga calon maka dilakukan mufakat diantara para kandidat, dan hal tersebut pernah terjadi pada suku panglima bosa. Penunjukan ninik mamak dilakukan dengan melihat garis keturunan asli para calon kandidat, merupakan keturan asli baik dari pihak mamak maupun bapak. Setelah terpilih menjadi ninik mamak maka akan dilakukan jamuan makan yang akan dihadiri oleh ninik mamak untuk mengumumkan pergantian. Masa jabatan adat berlaku seumur hidup kecuali yang bersangkutan sakit yang tak kunjung sembuh sehingga berhalangan untuk beraktifitas keadatan, mengundurkan diri sendiri atau diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan perbuatan tercela dan meninggal dunia.³⁴demikian yang disampaikan bapak H,Mutawir, untuk menjadi ninik mamak, maka harus dilihat dari keturunan asli, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.³⁵

D. Simpulan

Penyelesaian perselisihan sengketa adat di Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terdapat beberapa bentuk penyelesaian secara adat: akibat ingkar janji dalam pernikahan dikembalikan kepada pihak yang ingkar janji, jika pihak laki-laki yang ingkar maka hantaran tanda yang diserahkan menjadi hak perempuan, jika perempuan yang ingkar janji harus mengganti dua kali lipat. Penyelesaian perselisihan remaja diselesaikan melalui ninik mamak masing pihak dengan mendamaikan dan memberi uang pengobatan dan anti kerugian atas barang-barang yang rusak. Penyelesaian terhadap sengketa Tanah ulayat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan pihak-pihak perusahaan, dan penyelesaian perselisihan pengangkatan ninik mamak dan datuk dengan cara mengembalikan kepada sisilah keturunan asli baik dari pihak perempuan atau pihak laki-laki.

³⁴ Wawancara dengan Bapak T.rusli, Tanggal 29 Juni 2021 Di Kunto Darussalam.

³⁵ Wawancara dengan Bapak H.Mutawir, Tanggal 29 Juni 2021 Di Kunto Darussalam.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa adat dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa adat di kunto Darussalam kabupaten rokan hulu adalah: Kendala dalam penyelesaian sengketa ingkar janji adalah mencari alamat pihak laki-laki dalam memastikan apakah benar akan dibatalkan, dan kendala dalam penyelesaian kenakalan remaja yang di laporkan ke pihak kepolisian dengan meminta kepihak kepolisian untuk diselesaikan secara adat, dengan musyawarah. Kendala dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, sulitnya mencapai kesepakatan antara keinginan masyarakat adat dengan perusahaan yang sudah memiliki surat hak konsesi pengelolaan hutan.

Adapun saran adalah sebagai berikut, Pertama; Perlu kerjasama antara ninik mamak suku dan datuk dengan pihak kepolisian, sehingga perkara-perkara yang sifatnya ringan dapat dimediasi oleh ninik mamak suku, dalam rangka menjaga kekeluargaan tetap terjalin erat di kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu. Kedua: Pemerintah harusnya membantu masyarakat adat untuk memperoleh haknya atas hutan yang telah dikuasai oleh perusahaan dengan hak konsesi dalam penelolaan hutan.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman, 1984, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- B.F. Sihombing, 2018, *Masyarakat Hukum Adat & Hukum Waris*, Penerbit Universitas Timbul Nusantara-IBEK, Jakarta.
- Candra Irawan, 2010, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Alternatife Dispute Resolution) Di Indonesia*, Madar Maju, Bandung .
- H. Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Khundzalifah Dimiyati, 2004, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Mandar Maju, Bandung .
- Lutfi Nasotion, *Catatan ringkas tentang Pembedayaan Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah*, Pokok – Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Badan Pertanahan Nasional, 24 Oktober, 2001
- Puspita Serangkum, 1982, *Masalah Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	128-147		

- Sudjito Sastrodiharjo, 1998, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia.
- Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta.
- Soepomo, 1997, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Pradnjaparamita, Jakarta, cet 15.
- Sri Hajati dkk, 2019, *Buku Ajar Hukum Adat*, Pramedia Group, Jakarta.
- Sunaryati Hartono: 1998. *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*, FH-UIL.
- Suteki, 2014, *Metode penelitian Hukum : Budaya Hukum Indonesia: Perspektif Hukum Progresif*, PDIH UNDIP Semarang.
- Van Vallenhoven, 1983, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta.
- I Wayan Arta Ariawan, “Mekanisme Ideal Penyelesaian Sengketa Adat Sesuai dengan Konsep Kekinian”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5 No. 2 (2016)
- Ahmad Tahali, “Hukum Adat di Nusantara Indonesia”, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2018)
- Harry Saputra dkk, “Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik”, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 1 No. 1 (2019): Juni
- Annisa Sundari Ningsih dan Nurjanah, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kempar Provinsi Riau”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 1 (2014)
- Asrul Ariadi dkk, “Peran Masyarakat Adat Kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* Vol 3, No 1 (2016)
- Al Jamil Febriadi, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senama Nenek dengan PTPN V di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau”, *Premise Law Jurnal* Vol. 22 (2017)
- Lakburlawal dan Mahrita Aprilia, “Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha”, Vol. 2 No. 1 (2016)
- Jushendri, “Kedudukan Pengadilan Adat Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Tanah”, *Sol Justicia* Vol. 2 No. 2 (2019)

Law, Development & Justice Review

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	128-147		

Adonia Ivonne Laturette, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”, SASI Vol. 22 No. 2 (2016): Volume 22 Nomor 2, Juli-Desember 2016

Hesty Wahyuni dkk, “Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat melalui Peradilan Adat Sumatera Barat”, Tunas Agraria Vol. 4 No.3 (2021)